

**SKRIPSI**  
**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KUALITAS UDARA MELALUI**  
**RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Teggar Perkasa Putra, T.STP

NPM : 160512498  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KUALITAS UDARA MELALUI**  
**RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**Teggar Perkasa Putra, T.STP**

**NPM : 160512498**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**  
**Pada tanggal 26 September 2020**

**Dosen Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhiti", written over a horizontal line.

**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M**

**Dosen pembimbing II,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Linda", written over a horizontal line.

**Linda, S.H., M.Kn**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KUALITAS UDARA MELALUI**  
**RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 14 Oktober 2020**  
**Tempat : Zoom28 UAJY**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M**  
**Sekretaris : Linda, S.H., M.Kn**  
**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda tangan:**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.**

## MOTO

“jangan jadi beban pikiran, ini proses dari Tuhan, jalani dengan sukacita”

“Tersenyumlah...”

“Walaupun sedikit menyakitkan”

Tapi ingat...

“semua ada masanya, semua ada waktunya, semua akan berlalu”

“Percayalah...”

“Skripsi itu sederhana, yang rumit itu kamu”

-Teggar Tirusel-



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta”

Penulis berharap, skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk membantu teman-teman yang sedang menyusun skripsi. Selama penyusunan skripsi, penulis sering kali menghadapi kendala, baik dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) diri penulis. Penulis menyadari bahwa kendala-kendala tersebut sebenarnya bukan sebuah alasan yang tepat untuk digunakan dalam hal tidak bisanya menyelesaikan penulisan skripsi, karena pada dasarnya semua kendala yang dihadapi sebenarnya dapat diselesaikan dan memiliki jalan, kita hanya terlalu malas untuk mencari dan melihat jalan tersebut dan menjadikannya alasan.

‘Prinsip lakukan sesuatu’ merupakan salah satu cara penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tetap berusaha untuk terus bergerak dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan ketika penulis tidak tahu harus melakukan apa-apa. ‘prinsip lakukan sesuatu’ sangat membantu dalam menyelesaikan semua persoalan, jika sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi jangan berhenti, jangan duduk-duduk saja atau berdiam diri, tetap harus lakukan sesuatu, terus berjuang, karena pada dasarnya semua hal akan berlalu.

‘Harapan’ merupakan nilai yang menghidupi ‘prinsip lalukan sesuatu’. Pribadi kita membutuhkan harapan agar bisa tetap hidup. Harapan sama saja seperti ikan membutuhkan air agar tetap bisa hidup. Harapan merupakan bahan bakar untuk jiwa kita, seperti api membutuhkan udara agar tetap bisa menyala. Maka dari pada itu hidup harus memiliki ‘harapan’, bukan harapan yang biasa-biasa saja, tetapi harapan yang abadi dan lestari. Bukan harapan yang menghancurkan, tapi harapan yang menyatukan, bukan harapan yang melemahkan tapi harapan yang menguatkan. Harapan yang benar harus berada pada fondasi yang tetap, yaitu harapan yang berdasar pada akal sehat (logika, yang masuk akal) dan kenyataan, sebuah harapan yang menuntun kita menuju garis finis yang indah dan penuh sukacita. Sadar atau tidak ‘harapan’ merupakan satu-satunya alasan mengapa kita masih dan terus berjuang hingga saat ini, harapan merupakan alasan mengapa kita berkorban. Jika tidak ada ‘harapan’ bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik, lalu untuk apa anda terus berjuang dan mengorbankan sesuatu?

Penulis dalam menyusun skripsi telah banyak menerima masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Pak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Linda, SH., M.Kn sebagai dosen pembimbing II. Terima kasi atas bimbingan dan masukan, dan kesediaannya untuk meluangkan waktu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membagikan ilmunya untuk penulis.

3. Kepada kedua orang tua saya, Tirusel STP, SE., M.Si dan Heppi Ramat, S.Pd sebagai sponsor tetap saya, sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan saya selama masa Study dan memberikan dukungan moral yang sangat luar biasa dan juga kasih sayang yang selalu diberikan. Kepada ke tiga saudara saya, Hanastasia Priskila, T.STP, S.Ked, Ratu Karisma Kristiani, T.STP, dan Ananda Renatalia, T.STP yang selalu menyemangati dan mengecek kabar saya.
4. Kepada om dan tante saya, DR. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si dan Ping Ding, yang telah mengizinkan saya untuk tinggal bersama anak-anak om dan tante, dan ke 4 sepupu saya, Kak Tipa Adi Putra Yansesn, Kak Rosalin Dwiputri, Dek Xena Corpionela Triputri Yansen, dan Dek Richard Amandoputra Yansen, yang telah menemani saya selama masa Study.
5. Kepada keluarga besar Samuel Tipa Padan (STP), yang telah mendukung saya dalam doa dan dukungan moral. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara/i sekalian.
6. Kepada bapak Pdt. Naftali Simpson, S.H., M.Th., M.Kn dan ibu Yuli Purwanti, S.Th, sebagai orang tua selama di perantauan dan menjadi orang tua rohani yang membentuk karakter rohani saya. Terima kasih banyak atas masukan, bantuan, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kepada kak Anavica Yunestia Naftali, S.Pd beserta suami pace Moses Alan Sikora, S.T, dek Nikita Angelia Naftali, dek Yunas Marcel Naftali. Terima kasih banyak atas dukungan moral dan dukungan doa yang telah diberikan. Saya sangat beruntung bisa menemukan keluarga di tanah perantauan. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara/i sekalian.

7. Kepada seluruh keluarga besar Gereja GKII Jemaat Yogyakarta, terima kasih telah menerima saya menjadi bagian dari keluarga dan membentuk karakter rohani saya. ‘Generasi Hebat... Tetaplah Setia...’
8. Kepada Petrus Taka Pati, SH sebagai teman seperjuangan di perkuliahan dan sahabat sejak SMP.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dalam masa perkuliahan, Geri Samuel Hutagaol, SH, Yeremia Reansa Ginting, SH, Yudo Andreawan, SH, Mario Jonathan Tambunan, dan Alber Juliang Ang. Terima kasih atas semua memori yang telah kita ciptakan, semua itu sungguh berkesan. Terima kasih atas tamparan yang begitu keras atas selesainya masa Study teman-teman sekalian dan prestasi yang telah kalian capai.
10. Kepada nek Ijan, kak Lis dan pak Gondrong, yang selama ini sudah membantu mengurus pekerjaan rumah dan memasak makanan untuk saya. Tuhan Yesus memberkati.
11. Kepada Abed sang barista yang beberapa kali memberikan kopi gratis kepada saya saat mengerjakan skripsi, dan Andri Pei yang selalu menyemangati saya dan teman mabar moba, terima kasih atas semua dukungannya.

## ABSTRACT

*The environment provides many benefits for human life and living things. Over time, development in an area will continue to grow. This development has both positive and negative impacts. The positive impact is the creation of jobs, while the negative impact can cause a decrease in environmental quality. The solution to solve this problem requires an instrument that is oriented towards protecting environmental quality, namely Green Open Space which has an ecological function to maintain air quality. This thesis entitled "Legal Aspects of Air Quality Protection through Green Open Space (GOP) in Yogyakarta City". This writing uses the normative legal method. The purpose of this paper is to determine the GOP regulation as the implementer of Article 18 of Yogyakarta City regional regulation Number 1 of 2012 concerning Environmental Management in the context of protecting air quality in Yogyakarta City. This writing uses data on GOP for 2017 in the city of Yogyakarta, namely 17.88% which is divided into 12.88% private green open space and 5.00% public green open space, which means that the minimum area of green open space that has been determined is 30% of the city area has not been fulfilled. The steps taken by the Yogyakarta City Government are building a passive park on the roadside, planting trees on the road, and building public green open spaces in residential areas. Good cooperation between the government and the community is needed to meet the requirements for an area of at least 30% and the total area of the city.*

*Keywords: The Environment, Green Open Space (GOP), Air Quality.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	15
G. Metode penelitian .....	17
H. Sistematika Skripsi.....	21
BAB II .....	23
PEMBAHASAN.....	23
A. Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau .....	23
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	23
2. Jenis Ruang Terbuka Hijau.....	23
3. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	25
B. Tinjauan Hukum Terhadap Kualitas Udara.....	28
1. Kualitas udara.....	28
2. Udara.....	28
3. Pencemaran udara.....	30
C. Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Yogyakarta.....	32
1. Tinjauan sekilas Kota Yogyakarta.....	32
2. Kualitas Udara di kota Yogyakarta.....	33
3. Peraturan Ruang terbuka Hijau di Yogyakarta.....	38

4. Pelaksanaan RTH di kota Yogyakarta.....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara dan Pengaruh Setiap Parameter Pencemaran. ....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 2. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Permukiman. ....</b>	<b>37</b>




## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun dari hasil karya penulis lain, jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 September 2020

Yang menyatakan,

Teggar Perkasa Putra, T.STP



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Pengertian ini sama dengan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian tersebut, lingkungan hidup memiliki beberapa unsur-unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang tidak dapat dipisahkan.

Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hal ini disampaikan oleh N. H. T Siahaan bahwa Manusia mencari makanan dan minuman serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan dari

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan seperti beras, jagung, tomat. Manusia makan daging hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan. Manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan sebagainya untuk keperluan hidupnya.<sup>2</sup>

Kebutuhan hidup manusia dapat diperoleh dan terpenuhi dari lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup juga sebagai tempat manusia melakukan segala aktivitasnya seperti, bekerja, membangun bangunan, melakukan kegiatan usaha dan sebagainya yang bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan manusia. Aktivitas seperti ini selalu memiliki kaitan terhadap lingkungan hidup, seperti pembangunan.

Pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia, namun dengan demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Dalam hal ini lingkungan dapat tercemar dan rusak akibat pembangunan tersebut. Demikian juga sumber-sumber hayati mengalami penipisan, terjadinya kerusakan hutan (*deforestation*), punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuh-tumbuhan, di samping itu dapat muncul pula berbagai penyakit sebagai akibat dari pencemaran limbah industri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> N. H. T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm.3

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.19

Perkembangan industrialisasi saat ini sedang berkembang pesat, terutama di kota-kota besar di Indonesia.<sup>4</sup> Perkembangan industrialisasi itu dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat berupa terciptanya lapangan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dampak negatifnya, dapat berupa perusakan terhadap lingkungan hidup, pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan tanah, menimbulkan polusi dan sebagainya.<sup>5</sup>

Salah satu contoh dampak negatif ialah yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil studi UAQ-i (*Urban Air Quality Improvement Project*) (2006) menunjukkan, bahwa telah terjadi pencemaran udara berdampak terhadap perubahan iklim, di samping berdampak terhadap lingkungan alami, kesehatan, dan ekonomi.<sup>6</sup>

Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini menjadi pusat perekonomian dan sekaligus menjadi lokasi yang memiliki dua roda pemerintahan daerah yaitu pemerintahan Kota Yogyakarta dan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap Kota Yogyakarta, yaitu

---

<sup>4</sup> Rohaila Yusof, 2011, "Perkembangan Industri Nasional Dan Peran Penanaman Modal Asing (PMA)", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol-8, No.1 (2011), Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.73.

<sup>5</sup> Ita Rustiati Ridwan, 2007, "Dampak Industri Terhadap Lingkungan dan Sosial", *jurnal geografi GAE*, Vol-7 No.2 (2007), Departemen Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia, hlm.1

<sup>6</sup> Zaenuri, 2011, "Dampak Pengoprasian Industri Terhadap Kualitas Udara dan Kebisingan di Kawasan Simongan Kota Semarang", *Jurnal Sains dan Teknologi (Sainteknol)*, Vol-9 No.2 Desember 2011, LP2M Universitas Negeri Semarang, hlm.170

terjadinya penambahan jumlah penduduk yang masif, pembangunan perkantoran dan rumah-rumah penduduk yang semakin banyak, dan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Hal-hal ini membawa pengaruh terhadap lingkungan hidup Kota Yogyakarta seperti terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Solusi untuk menanggulangi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Yogyakarta diperlukan suatu perencanaan. Salah satu instrumennya adalah instrumen perencanaan, ringkasnya untuk setiap rencana tindakan atau kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus memulai perencanaan dan pertimbangan yang matang. Perencanaan itu juga merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Salah satu wujud dari instrumen perencanaan yang berorientasi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan adalah Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup agar dapat terus terjaga dan lestari dan meningkatkan kualitas udara di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau salah satu cara untuk

---

<sup>7</sup> Hyronimos Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, hlm.4

menjaga agar lingkungan hidup tetap lestari dan meningkatkan kualitas udara.

Ruang terbuka hijau merupakan instrumen yang baru pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Instrumen ini telah dituangkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang Terbuka Hijau di kawasan atau wilayah yang menjadi kewenangannya. Lebih lanjut, luas Ruang Terbuka Hijau yang harus disediakan oleh pemerintah paling sedikit 30% dari luas wilayah daerah tersebut, terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, dalam rangka melestarikan dan melindungi lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan daerah ini pemerintah daerah Kota Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan agar dapat menunjang pembangunan di Kota Yogyakarta yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara di wilayah tersebut.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penataan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik serta mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Berdasarkan Pasal tersebut, pemerintah daerah memiliki tugas yang bersifat wajib untuk melakukan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

Ketentuan pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sangatlah penting guna menjaga kualitas udara di kota Yogyakarta. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau harus sesuai dengan pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana pemerintah daerah harus menyediakan 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Luas yang harus ruang terbuka hijau tersebut harus terpenuhi untuk menunjang fungsi lingkungan hidup dan kualitas udara sebagai penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sejauh diamati, kota Yogyakarta kurang memenuhi persyaratan kawasan ruang terbuka hijau seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul yang penulis kemukakan di atas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum lingkungan.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi para pihak yang bergerak di bidang lingkungan hidup baik organisasi lingkungan (orling) dan pemerintah daerah Kota Yogyakarta agar mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan seberapa pentingnya ruang terbuka hijau terhadap suatu daerah dalam rangka perlindungan kualitas udara.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut di bidang lingkungan hidup khususnya tentang ruang terbuka hijau.
- c. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 program studi ilmu hukum pada Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah Kota Yogyakarta”, merupakan karya tulis asli penulis bukan plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Nama Isabella Pramathana Putri Wijaya (120510888) Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Skripsi “Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota) di Perkotaan Kabupaten Sleman Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.” Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (taman Kota) di perkotaan Kabupaten Sleman dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman?
- b. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan ruang terbuka hijau (taman kota)?

Hasil penelitian yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang menentukan bahwa ruang terbuka hijau publik di

Kecamatan Mlati 382 Ha faktanya 1.095 Ha dan di Kecamatan Depok 1.067 faktanya 1.591 Ha. Saat ini (2016) luas taman kota aktif di Kabupaten Sleman yakni 4.170 Ha atau 7,25% (dibandingkan dengan luas perkotaan) sedangkan luas taman kota aktif dan pasif di Kabupaten Sleman yakni 4,274 Ha atau 7,31% (dibandingkan dengan luas perkotaan) prosentase keduanya memiliki perbedaan yakni 0,6%. Kebijakan Pemkot Surakarta dalam pelaksanaan UUPR tersebut adalah dengan menyusun Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta untuk mengganti Perda No.8 Tahun 1993 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan Nasional pada umumnya.

- b. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sedang mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perlindungan dan pengelolaan kepada masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat agar harus menyediakan tanah kas desa yang akan digunakan untuk pembuatan ruang terbuka hijau publik karena masih terbatasnya ketersediaan lahan untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau publik. Pemerintah pada tahun 2017 juga akan menyusun master plan ruang terbuka hijau, dimana taman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau. Dengan tersusunnya master plan tersebut kedepan lokasi 68 dan luas taman akan semakin bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan kota, baik taman aktif maupun taman pasif.

Letak perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Isabella Pramathana Putri Wijaya berfokus Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota) di Perkotaan Kabupaten Sleman Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada aspek hukum perlindungan kualitas udara melalui RTH di kota Yogyakarta.

2. Nama Ditta (130511178), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Skripsi “Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.” Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta?
- b. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian:

- a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 9 Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) yang berperan sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta seluruh kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD. Penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dengan cara jual beli tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Kota. Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta sampai Tahun 2016 ini adalah sekitar 17,16 persen. Dimana terdapat kekurangan sekitar 2,84 persen untuk Ruang Terbuka Hijau Publik karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Sejauh ini penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

- b. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- 1) keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan;

- 2) harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta;
- 3) belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta;
- 4) Ruang Terbuka Hijau Publik pohon perindang jalan terganggu oleh aktivitas pertokoan, pedagang kaki lima, dan pemasangan iklan;
- 5) masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Ruang Terbuka Hijau Publik taman kota; dan
- 6) sulitnya mendapatkan air kualitas baik untuk perawatan tumbuhan pengisi Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan padat penduduk.

Letak perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Ditta berorientasi Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berorientasi pada aspek hukum perlindungan kualitas udara melalui Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

3. Nama Diyana (080509907), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Skripsi “Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.” Rumusan Masalah,

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru? Bagaimana Peran masyarakat dalam pemenuhan ruang terbuka hijau bersifat privat di Kota Makassar?

Hasil penelitian:

Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 difokuskan pada wilayah pengembangan 2 dan wilayah pengembangan 3. Kenyataannya kawasan pertanian di wilayah pengembangan 3 digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan didirikan pabrik untuk pengelolaan kelapa sawit. oleh karena itu untuk saat ini wilayah pengembangan 2 dijadikan sebagai pusat Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru.

Letak perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Diyana berada pada Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada studi aspek hukum perlindungan kualitas udara melalui Ruang Terbuka Hijau di kota Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini digunakan beberapa pengertian maupun istilah-istilah penting yang bersifat khusus. Dengan kata lain, ada konsep-konsep tertentu yang digunakan di sini. Adapun pengertian dan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek merupakan kategori gramatikal verbal yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan atau sudut pandang, menurut KBBI.<sup>8</sup>
2. Hukum merupakan himpunan Peraturan-Peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu,<sup>9</sup> menurut Utrecht yang dikutip oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya ilmu hukum.
3. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan,<sup>10</sup> menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia.

---

<sup>8</sup> Risa Agustin, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serbaya Jaya, Surabaya, hlm.58.

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, 2005, *ilmu hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung, hlm.38

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.105

4. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau derajat atau taraf untuk menentukan atau mengukur sesuatu menurut KBBI.
5. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya (Pasal 1 angka 4 PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara)
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009)
7. Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah ataupun yang sengaja ditanam (Pasal 1 angka 40 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012).
8. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Swasta dan masyarakat (Pasal 1 angka 40 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012)

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Jenis penelitian hukum empirik adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan perilaku nyata masyarakat (sosial) dalam kaitannya dengan berlakunya suatu norma hukum.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan saat pandemi Covid-19 sehingga sedikit terhambat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan, seperti jam Kantor yang terbatas, *physical distancing* atau pembatasan fisik.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang akan digunakan berupa data primer dan data sekunder:

a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Data sekunder:

1) Bahan hukum premier berupa peraturan perUndang-Undangan, yaitu:

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 44.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
  - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
  - e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan website yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah daerah Kota Yogyakarta terhadap penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

### 3. Cara pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.

- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

#### 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>12</sup> Titik fokus penelitian berada pada kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kota Yogyakarta dan instansi pemerintahan Daerah kota Yogyakarta provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan himpunan orang atau masyarakat di kawasan Kota Yogyakarta. Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta berjumlah 40 titik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Krjogja.com*, ini Dia 14 Kecamatan yang Ada di Kota Yogya (Bagian1), <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/ini-dia-14-kecamatan-yang-ada-di-kota-yogya-bagian-1/>, diakses 11 Maret 2020.

<sup>13</sup> *DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Yogyakarta*, Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik 2019, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/bidang-ruang-terbuka-hijau-publik>, diakses 11 Maret 2020.

## 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, pengambilan sampel dilakukan secara random yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang berada di Kota Yogyakarta, Dari 40 titik lokasi Ruang Terbuka Hijau, ini terhitung banyak maka akan diambil 10% dari total populasi<sup>14</sup> yaitu 4 lokasi RTH Publik, yang di antaranya adalah RTHP Brontokusuman Kec. Margangsan, RTHP Kantil Kec. Gondokusuman, RTHP Giwangan, Kec.Umbulharjo, dan RTHP Kadipaten Kec. Kraton<sup>15</sup> dan masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan RTH Publik tersebut. keempat RTH Publik di atas dipilih berdasar oleh titik persebarannya di kota Yogyakarta dan RTH Publik tersebut memiliki umur yang berbeda-beda, sehingga dapat diketahui manfaat apa saja yang sudah diberikan RTH Publik tersebut bagi perlindungan kualitas udara.

---

<sup>14</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.72

<sup>15</sup> *Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Peta RTHP*, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/peta-rthp>, diakses 11 Maret 2020.

## 7. Responden

Responden dalam penulisan penelitian hukum ini sebagai berikut:

- a. Ibu Rina Arianti, Kepala Seksi Pengelolaan RTHP Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- b. Pak Pramo Harianto, Kepala Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- c. Ibu Ayu Dewi, warga yang tinggal di sekitaran kawasan RTH Publik Giwangan.

## 8. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dari sampel, responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN


Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang lingkungan hidup, Ruang Terbuka Hijau (RTH), kualitas udara, dan pembahasan tentang peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta.

## BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, yang pada intinya mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik serta mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat. Pelaksanaan teknis tentang RTH Publik diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Sedangkan pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau Privat diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan RTH Privat. Luas Ruang Terbuka Hijau di kota Yogyakarta, berdasarkan pada data tahun 2017 yaitu 17,88%. Perhitungan data ini menggunakan Citra satelit dan pemetaan kawasan hijau di Kota Yogyakarta. Luas RTH ini dibagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik memiliki luas sebesar 5,00% dan RTH Privat 12,88%. Data ini menunjukkan bahwa RTH Publik yang berada di Kota Yogyakarta masih jauh dari luas minimum yang sudah ditetapkan yaitu 20% dari luas wilayah kota, sedangkan RTH Privat sudah memenuhi luas minimum yaitu 10% dari luas wilayah kota. pemerintah Kota Yogyakarta juga mengaku kesulitan dalam memenuhi luas minimum yang telah diatur dalam peraturan tersebut yaitu 20%, hal ini dikarenakan sulitnya mencari lahan kosong untuk dibangun RTH Publik, terkadang juga terbatas oleh anggaran yang

disediakan sehingga pembangunan RTHP sering terhambat, dan terhambat karena luas tanah yang diajukan oleh masyarakat untuk dijadikan RTHP tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur yaitu minimum 300 m<sup>2</sup> berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Pada Ruang terbuka Hijau Yang sudah ada ini baru dapat menunjukkan fungsi ekologisnya secara maksimal dalam kurung waktu 5 tahun sejak dibangun. Fungsi ekologis dapat mempengaruhi iklim mikro di kawasan tersebut dan dapat menjaga kualitas udara di kawasan tersebut agar tetap baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka saran yang diajukan kepada dinas lingkungan hidup agar berusaha secara maksimal dalam memenuhi luas minimum yang telah ditetapkan itu 30% dari luas wilayah kota. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup, dengan harapan masyarakat dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi luas minimum RTHP yaitu 30% dari luas wilayah kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Agustin Risa, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serbaya Jaya, Surabaya.

Dahlan Irvan, 2015, *Pengenalan Kepala Pencemaran Udara*, Universiti Sains Malaysia, pinang.

Hadjon Philipus M.,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hamzah Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulyono, 2008, *Pencemaran Udara Dan Pengaruhnya Terhadap Ganggu Saluran Pernapasan*, Airlangga, Surabaya.

Raharjo Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung.

Rhiti Hyronimos, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siahaan N. H. T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.

Soedjono Moestikahadi, 2001, *Pencemaran Udara*, ITB, Bandung.

**Jurnal:**

Afif Budiyo, 2001, “Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan”, *Lapangan Online Journal*, Vol.2, No.1 Maret 2001, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. LAPAN.

Agusta Kurniawan, 2017, “Pengukuran Parameter Kualitas Udara (CO, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> dan PM<sub>10</sub>) di Bukit Kototabang Berbasis ISPU”, *Jurnal Teknosains*, Vol-7 No.1, 22 Desember 2017, Universitas Gajamada.

Dyah Ratri Nurmaningsih, 2018, “Analisis Kualitas Udara Ambien Akibat Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kawasan Coyudan, Surakarta”, *Jurnal teknik lingkungan*, Vol.3 No.2-Maret 2018(46-53), Departement Of environmental Engineering Islamic State University of Sunan Ampel Surabaya.

Fitri insani dan Sri Indah Darlianti, 2019, “Pembentukan Model Regresi Linier Menggunakan Algoritma Genetika untuk Prediksi Parameter Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)”, *Jurnal CoreIT*, Vol.5, No.2, Desember 2019, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ita Rustiati Ridwan, 2007, “Dampak Industri Terhadap Lingkungan dan Sosial”, *jurnal geografi GAE*, Vol-7 No.2 (2007), Departeman Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia.

Rohaila Yusof, 2011, “Perkembangan Industri Nasional Dan Peran Penanaman Modal Asing (PMA)”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol-8, No.1 (2011), Universitas Negeri Yogyakarta.

Yordan Perwi mala, Josephus I. Kalang, dan fabiola B. Saroinsong, 2018, “pengaruh ruang terbuka hijau terhadap iklim mikro dan kenyamanan termal pada 3 lokasi di kota Manado”, *garuda jurnal*, Vol 24 No 2, Ristek-BRIN.

Zaenuri, 2011, “Dampak Pengoprasian Indrustri Terhadap Kualitas Udara dan Kebisingan di Kawasan Simongan Kota Semarang”, *Jurnal Sains dan Teknologi (Sainteknol)*, Vol-9 No.2 Desember 2011, LP2M Universitas Negeri Semarang.

**Non Publikasi/tidak diterbitkan:**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2019, *Laporan Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Yogyakarta*.

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*.

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5.

Peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan RTH Privat. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau publik, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5.

**Website:**

Arsad Rahim Ali, *kajian pustaka kebijakan pencemaran udara di Indonesia*,  
[file:///C:/Users/Teggar%20Tirusel/Downloads/Kajian\\_Pustaka\\_KEBIJAK  
AN\\_PENCEMARAN\\_UDAR.pdf](file:///C:/Users/Teggar%20Tirusel/Downloads/Kajian_Pustaka_KEBIJAKAN_PENCEMARAN_UDAR.pdf). di akses pada 15 juli 2020.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Profil Kota Yogyakarta,  
<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/profil-kota-yogyakarta>, diakses 20  
Agustus 2020.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, penyempurnaan taman Kantil dan  
Taman Bakung, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/19>,  
diakses 17 September 2020.

Dinas Lingkungan Hijup Kota Yogyakarta, RTHP Taman Brontokusuman,  
<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/262>, diakses 17  
September 2020.

DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Yogyakarta, Bidang Ruang Terbuka Hijau  
Publik 2019, [https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/bidang-  
ruang-terbuka-hijau-publik](https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/bidang-ruang-terbuka-hijau-publik), diakses 11 Maret 2020.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Peta RTHP, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/peta-rthp>, diakses 11 Maret 2020.

[http://kualitasudara.menlhk.go.id/ispu/tentang\\_ispu](http://kualitasudara.menlhk.go.id/ispu/tentang_ispu), diakses 3 maret 2020.

Dino Rhimanto, ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) <https://bushido02.wordpress.com/2007/11/15/ispu-indeks-standar-pencemaran-udara> diakses pada 3 Maret 2020

*Eka Arifa Rusqiyati*, Ruang terbuka Hijau Giwangan dibuka awal 2014, <https://jogja.antaranews.com/berita/318137/ruang-terbuka-hijau-giwangan-dibuka-awal-2014>, diakses 17 September 2020.

Krjogja.com, ini Dia 14 Kecamatan yang Ada di Kota Yogya (Bagian1), <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/ini-dia-14-kecamatan-yang-ada-di-kota-yogya-bagian-i/>, diakses 11 Maret 2020.

*Pemerintah kota Yogyakarta*, kondisi geografis kota Yogyakarta, <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, diakses 20 Agustus 2020.